



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Suminarsasi, 2012). Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hukum pajak di Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban bagi wajib pajaknya dalam menjalankan sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi. Apabila kewajibannya tidak dipenuhi sebagai dasar

kepatuhan wajib pajak maka akan timbul penggelapan pajak sebagai kegiatan dimana wajib pajak tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum dan perundang – undangan perpajakan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan pengertian pajak menurut undang – undang tersebut, Waluyo (2013) menyimpulkan bahwa terdapat lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang – undang”

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung;

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan; dan

5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga

berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur atau regulatif).

2.2 Wajib Pajak

Berdasarkan undang – undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban perpajakan wajib pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain:

1. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :
 - a. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - b. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;

- c. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha dilakukan.
2. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
3. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia, menggunakan satuan mata uang yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk; dan
5. Membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.3 Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "*mos*" yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Keraf (1998:14) dalam Sigit (2010) mengatakan bahwa etika berkaitan dengan nilai – nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut Syopiansya (2009,6) dalam Rahman (2013) Etika berhubungan dengan empat hal yaitu:

1. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya.
3. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan

sebagainya. Jamaknya “*Mores*” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang.

Dalam memandang perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), pengalaman-pengalaman wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Dengan demikian tindakan penggelapan pajak akan dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak etis dan wajib pajak cenderung menghindari perilaku tersebut. McGee (2006) dalam Suminarsasi (2012) menemukan bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, terkadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis. Nickerson et al., (2009) membahas tentang dimensional skala etis tentang penggelapan pajak. Mereka mensurvey sekitar seribu seratus orang di enam negara. Sebuah skala delapan belas item disajikan, dianalisis, dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu :

1. Keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang;
2. Sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan
3. Diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

2.4 Penggelapan Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi tidak semua rakyat dapat merasakan apa yang telah dikeluarkan dari sebagian penghasilannya untuk pajak, sehingga mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Rahayu (2010) dalam Rahman (2013) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan meminimalan pajak atau tindakan yang dianggap ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak. Beberapa contoh penggelapan pajak, yaitu:

1. Tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu;
2. Tidak memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.;
3. Tidak memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar;
4. Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan;

5. Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang diptong dan pajak-pajak terutang;
6. Tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang; dan
7. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Menurut Wallschutzki faktor–faktor yang menjadi pertimbangan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Rahman,2013) adalah :

1. Mengatur secara jelas mengenai ketentuan tertentu;
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil;
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resiko yang didapat;
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat;
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak; dan
6. Pelaksanaan penegakkan hukum yang bervariasi.

Penggelapan pajak dianggap mungkin dilakukan karena berkaitan dengan etika dan moral. McGee, et. Al, (2008) dalam Haryono (2015) meneliti penggelapan pajak melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu mahasiswa bisnis di Hongkong dan Amerika Serikat. Mahasiswa bisnis tersebut menentang pandangan bahwa penggelapan pajak adalah etis, akan tetapi dianggap etis tergantung pada keadaan yang terjadi. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat disimpulkan sebagai

usaha pelanggaran hukum maupun undang – undang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sengaja dan tidak legal untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kasus penggelapan pajak bukan hanya dari petugas pajak saja, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada wajib pajak orang pribadi maupun badan (Riski,2015).

Menurut Brotohardjo (2007) dalam Sigit (2010) Penggelapan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh

1. Ketidaktahuan, yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersebut;
2. Kesalahan, yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, tetapi salah menghitung dalam datanya;
3. Kesalahpahaman, yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan; dan
4. Kesalahpahaman, wajib pajak alpha untuk menyimpan bukti secara lengkap.

2.5 Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo dan Ilyas, 2011:14). Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh negara sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan negara melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan di dalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan wajib pajak. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak. Prinsip keadilan harus diterapkan dan dilaksanakan secara penuh terhadap para wajib pajak, di mana dibutuhkan kesadaran yang besar dari dalam wajib pajak sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dan sekaligus pengawasan dari pihak fiskus dalam mensukseskan target penerimaan pajak negara. Salah satu yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak.

Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, terdapat dua kelompok besar keadilan pajak, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Menurut Siahaan (2010) dalam Ningsih (2015), keadilan horizontal merupakan suatu pemungutan pajak Wajib Pajak yang berada dalam kondisi apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan yang sama diperlakukan sama. Prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan kepada wajib pajak dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula.

Pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya. wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan presentase tarif yang besar. Dalam hal ini keadilan vertikal dapat kita jumpai pada wajib pajak yang memiliki profesi di bidang keahlian pribadi, contohnya dokter.

Penerapan ketentuan perpajakan dalam hal keadilan pajak merupakan hal penting yang harus diperhatikan pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk memungut pajak dari masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dalam

penerapan undang – undang pajak. Terdapat tiga aspek keadilan yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak menurut Siahaan (2010) dalam Rahman (2013) :

1. Keadilan dalam penyusunan undang – undang

Keadilan dalam menyusun undang – undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang – undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak karena tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, hak wajib pajak, perlindungan wajib pajak dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2. Keadilan dalam penetapan ketentuan perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Negara atau pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk memungut pajak. Dalam mencapai keadilan ini,

pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari wajib pajak, karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dan fiskus juga memperhatikan kepentingan wajib pajak.

3. Keadilan dalam penggunaan uang pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek yang berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak, sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar - benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak.

Dalam mencapai keadilan ini pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Keseimbangan pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk keadilan dalam penerapan hukum pajak.

2.6 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak

Teori keadilan Rawls (1971) dalam Theo (2014) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Akan tetapi ukuran keadilan dalam perpajakan ditentukan oleh pandangan masyarakat tersebut yaitu dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan masyarakat dapat mensejahterakan. Asas keadilan sangat penting untuk menjadi pedoman pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kebijakan yang berhubungan mengenai pengenaan dan pemungutan terhadap wajib pajak. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dari pemungutan pajak.

Keadilan sangat penting bagi wajib pajak dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak karena akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Risky (2015) mengutarakan bahwa adil dalam perundang - undangan diantaranya mengenakan pajak

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Risky (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Akan tetapi hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin tinggi keadilan dalam pengenaan pajak dan pemungutan pajak, maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disusun hipotesis :

Ha_1 : Keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

2.7 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Charles, 2015). Di Indonesia sejak tahun 1983 diadakan reformasi dalam bidang pajak, *Self Assessment System*

dimana wajib pajak dituntut untuk mendaftar, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak terutang, dan menyetorkan kewajibannya secara mandiri, dan fiskus hanya sebagai pengawas, pembimbing, dan pembina dalam pelaksanaan kewajiban pajak. *Self assessment system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Menurut Ilyas dan Burton (2012), prinsip *self assessment system* pada dasarnya memiliki makna yang secara jelas tampak dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) yaitu:

1. Agar semua Wajib Pajak bersifat aktif di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa perlu menunggu adanya surat ketetapan pajak yang akan dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus);
2. Penghitungan jumlah pajak yang dibayar untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku; dan
3. Fiskus memiliki kewenangan untuk melakukan

penghitungan jumlah pajak yang telah dilaporkan wajib pajak sepanjang fiskus memiliki data bahwa wajib pajak belum melaksanakan penghitungan dengan benar. Surat ketetapan pajak akan diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang pajak.

Self Assessment System akan berhasil apabila memenuhi syarat yang diharapkan ada di dalam wajib pajak, yaitu (Friskianti, 2014) :

1. Kesadaran wajib pajak;
2. Kejujuran wajib pajak;
3. Kemauan untuk membayar pajak; dan
4. Kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Menurut Siahaan (2010) dalam Maya (2015) penerapan *self assessment system* memiliki keuntungan, yaitu :

1. Uang pajak dapat segera masuk ke kas negara;
2. Terdapat unsur efisiensi biaya pemungutan karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak;
3. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
4. Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus dilayani oleh fiskus;

5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

2.8 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Adanya penggelapan pajak dapat diakibatkan oleh sistem perpajakan (McGee et al., 2008). Menurut Sunarsip (2012) dalam Audi (2014) mengungkapkan, adanya perbedaan penafsiran antara wajib pajak yang menerapkan *self assessment system* dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar menjadi pemicu utama terjadinya kecurangan. Keberhasilan *Self Assessment System* tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak. Sistem ini akan berjalan baik bila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, dapat menimbulkan berbagai macam masalah perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012) selain itu aparat perpajakan diharapkan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan.

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. penambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) menyimpulkan bahwa tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Dari penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak jika ada kesempatan walaupun tarif pajak yang dikenakan rendah. Menurut Rahayu (2010) dalam Citra (2014) pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha agar terlepas dari

jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara, karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.

Penelitian yang dilakukan Handayani (2014) dalam Risky (2015) mengatakan bahwa sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andres (2002) dalam Ayu (2013) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permatasari dan Laksito (2013) yang menunjukkan adanya indikasi nilai yang negatif. Hal ini berarti jika sistem perpajakan jelas, transparan, dasar pengenaan pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan ketentuan perundangan akan membuat wajib pajak mengetahui manfaat pajak, sehingga kemungkinan tingkat penggelapan pajak yang dilakukan kecil, jika sistem perpajakan semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disusun hipotesis :

Ha_2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

2.9 Diskriminasi

Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut Suminarsasi (2012) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu dan biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas kelas sosial. Sedangkan definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis.

2.10 Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia baik dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain – lain. Jika tingkat diskriminasi tinggi maka wajib pajak akan semakin tidak beretika sehingga praktek penggelapan pajak akan semakin meningkat. Menurut Nickerson *et al.*, (2009) dalam Ningsih (2015) mengatakan bahwa pemerintah melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang ditetapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain ada pihak – pihak yang dirugikan sehingga diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan perpajakan yang berlaku.

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinilai sebagai bentuk diskriminasi pemerintah dan salah satunya adalah zakat yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak karena hanya untuk yang beragama islam saja. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatakan bahwa pajak final sebesar 1% terhadap penghasilan

bruto dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena merugikan pengusaha kecil menengah.

Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2012) membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Dimana Variabel diskriminasi menunjukkan nilai koefisien regresi 0,966, thitung = 8,222 dengan nilai $p=0,000$, sedangkan t tabel pada tingkat signifikansi 5% adalah = 1,6517. Menurut t hitung $>$ t tabel ($8,222 > 1,6517$), dengan $p < 0,05$, variabel diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak. Selain itu, menurut nilai koefisien regresinya bertanda positif sesuai dengan tanda yang diharapkan untuk hipotesis ketiga, yaitu bertanda positif, maka hipotesis *null* berhasil ditolak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian mesri (2014) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak yang mana alasannya adalah semakin tinggi diskriminasi maka etika penggelapan pajaknya akan rendah dan sebaliknya.

Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan merugikan maka banyak masyarakat yang tidak membayar pajak dan akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disusun hipotesis :

H_{a3} : Diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

2.11 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Pemeriksaan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan *professional* berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Objek dari pemeriksaan adalah laporan keuangan wajib pajak yang menjadi dasar dari SPT Tahunan. Pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini petugas perpajakan (fiskus) terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang pajak untuk berbagai tujuan. Dalam sistem *self assessment* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Menurut Suandy (2011) tujuan pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang tepat;
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

Tujuan pemeriksaan pajak dalam ketentuan Pasal 29 UU KUP, Keputusan Menteri Keuangan menyebutkan

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak; dan
2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yaitu pemberian NPWP, penghapusan NPWP, pengukuhan atau

pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
pencocokan data dan/ atau keterangan, dll.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU. No. 28 tahun 2007, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan adalah:

1. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:

i) SPT Tahunan atau SPT Masa yang menyatakan lebih bayar;

ii) SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar; dan

iii) SPT Tahun PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode

pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Wajib pajak melakukan penggabungan pemekaran, pengambil alihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
- c. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
- d. Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari:

- a. Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko; dan
- b. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem *scoring* secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan;
- b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000;
- c. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Permintaan Wajib Pajak;
- e. Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak; dan
- f. Memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak

2.12 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Ayu (2011) melakukan pengujian yang menunjukkan hasil bahwa pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion*

mempunyai koefisien negatif (-0,807) dan mempunyai pengaruh yang signifikan (0,000) maka hipotesis persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* diterima.

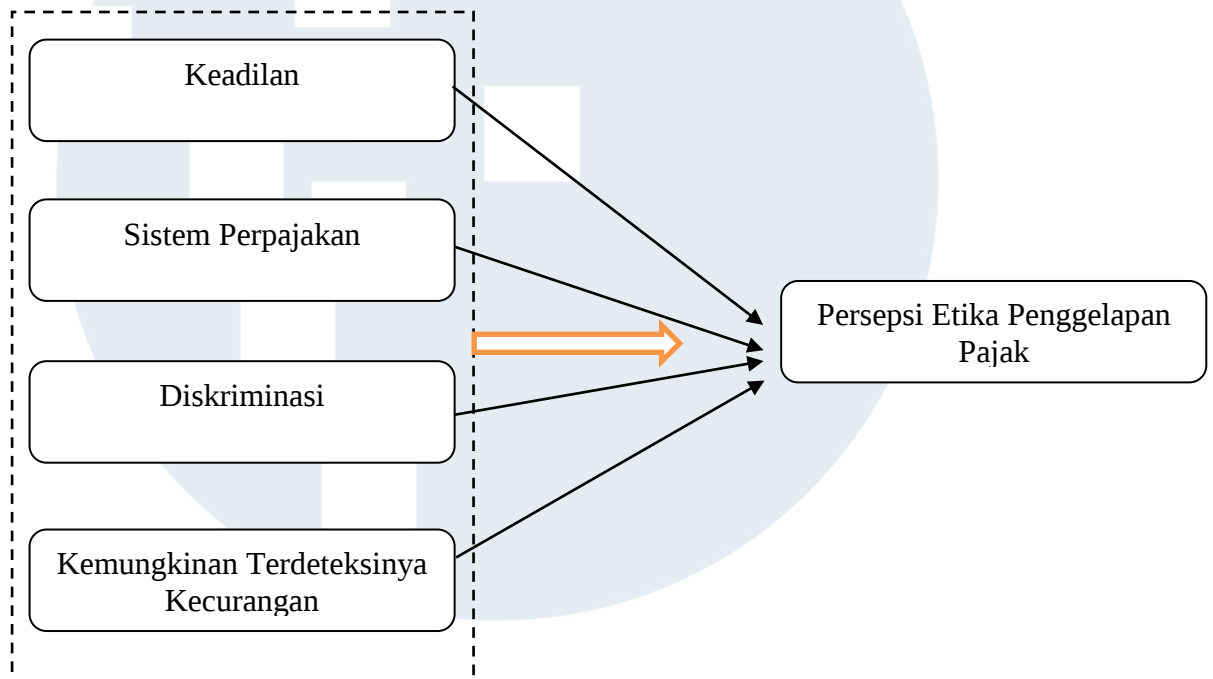
Menurut penelitian yang dilakukan Murni, *et al* (2013) dalam Chrisna Vionita (2015) menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka semakin menurunkan tindak penggelapan pajak karena wajib pajak tidak ingin membayar pajaknya lebih dari yang seharusnya dibayarkan dan wajib pajak akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disusun hipotesis :

H_{a4} : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.13 Model Penelitian

Gambar 2.1



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA